

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Nomor : 421 / U77 -Dis-P & K

Tentang

Ijin Pendirian TK AL-NURJANAH

Jl. Sektor VII No. 16, Sudimara Jaya Ciledug Tangerang
Kelurahan Sudimara Jaya Kecamatan Ciledug Kota Tangerang
Yayasan Al-Nurjanah Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2003/2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Al-Nurjanah Tangerang Nomor :
002/YAN/KET/2002, tanggal 15 Desember 2002

Menimbang : a. Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
b. Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
c. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, Yayasan Al-Nurjanah Tangerang telah berupaya mendirikan Taman Kanak-kanak Al-Nurjanah Kelurahan Sudimara Jaya Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
d. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993 ;
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 28 tahun 1990 ;
b. Nomor 29 tahun 1990 ;
c. Nomor 38 tahun 1992 ;
d. Nomor 29 tahun 1992 ;
e. Nomor 25 tahun 1999 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984 ;
b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993 ;
6. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002 ;
7. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : /TPP/VI/2003, tanggal 16 Juni 2003
 2. Akta Notaris Yayasan Al-Nurjanah Nomor 5 tanggal 10 Mei 2002

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama :

Ijin Pendirian TK AL-NURJANAH Kelurahan Sudimara Jaya Kecamatan Ciledug Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2003/2004

Kedua :

Ijin sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Ketiga :

Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

Keempat :

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 1 AGUSTUS 2003

KEPALA DINAS P DAN K
KOTA TANGERANG



Drs. HM. HARRY MULYA ZEIN, M.Si
NIP 480103543

TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang
2. Gubernur Propinsi Banten ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;